

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH DALAM
MODEL BISNIS GOJEK DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PERKEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar S.E.

Oleh:

Alia Zahwa Khadica

NIM. 4032020002



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER LANGSA**

2025

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:


**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH DALAM
MODEL BISNIS GOJEK DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PERKEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA LANGSA**

Oleh:

**ALIA ZAHWA KHADICA
NIM 4032020002**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Langsa, 10 Juni 2025

Pembimbing I




Zefri Maulana, M.Si
NIP 19861001 201903 1 006

Pembimbing II



Anis Kurlillah, M.Si
NIP 19880325 202203 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah



Juli Dwina Ruspita Sari, SE, Mbus (ADV)
NIP 19870706 201903 2 012

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH DALAM MODEL BISNIS GOJEK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA LANGSA” an. Alia Zahwa Khadica, NIM 4032020002, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 20 Januari 2026. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, 20 Januari 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa

Penguji I / Ketua



Zefri Maulana, M.Si

NIP 19861001 201903 1 006

Penguji II / Sekretaris



Anis Kurlillah, M.Si

NIP 19880325 202203 1 001


Penguji III / Anggota



Nanda Safarida, M.E

NIP 19831112 201903 2 005

Penguji IV / Anggota



Rafiqa Zuliani, M.Sh

NIP 19890626 202521 2 059

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, M.A

NIP 19820205 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alia Zahwa Khadica
Nim : 4032020002
Tempat/tgl.Lahir : Rantau Pauh, 31 Maret 2002
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Timue, Paya Bujok Teungoh, Langsa Barat, Kota
Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH DALAM MODEL BISNIS GOJEK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA LANGSA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 16 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Alia Zahwa Khadica

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam model bisnis gojek dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi lokal kota Langsa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari 2025 sampai dengan selesai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi prinsip keadilan dan transparansi dalam penentuan tarif dan pembagian pendapatan bagi pengemudi di kota Langsa masih tergolong adil karena UMKM yang bermitra dengan Gojek merasakan peningkatan pendapatan, perluasan pasar, efisiensi operasional, serta kemudahan dalam transaksi digital. Namun beberapa UMKM mengalami ketidakpuasan terutama karena kurangnya transparansi dalam berbagai aspek kemitraan dengan Gojek, seperti biaya komisi yang dianggap tinggi dan tidak jelas, serta kurangnya informasi yang memadai terkait pengelolaan pesanan dan proses pengantaran. Gojek memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di kota Langsa terutama UMKM melalui berbagai inisiatif dan ekosistem digital yang mendukung peningkatan pendapatan dan akses pasar UMKM. Kontribusi ekonomi Gojek didorong oleh peningkatan pendapatan para mitra, baik pengemudi maupun pelaku UMKM. Prinsip-prinsip keuangan syariah dalam model bisnis gojek terdiri dari prinsip dasar halal, prinsip dasar (tayyib), kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah, kesesuaian tarif dengan prinsip syariah dan aspek keadilan dan transparansi..

Kata kunci : Prinsip-prinsip Keuangan Syariah, Gojek, UMKM.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the implementation of Islamic financial principles in the Gojek business model and its impact on the local economic development of Langsa City. This research was conducted in February 2025 until completion. The method used in this study is a qualitative descriptive research method where data collection uses observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the implementation of the principles of justice and transparency in determining rates and sharing income for drivers in Langsa City is still fairly fair because UMKM partnering with Gojek feel an increase in income, market expansion, operational efficiency, and ease of digital transactions. However, some UMKM experience dissatisfaction, especially due to the lack of transparency in various aspects of partnership with Gojek, such as commission fees that are considered high and unclear, and the lack of adequate information regarding order management and delivery processes. Gojek makes a significant contribution to the economic welfare of the community in Langsa City, especially UMKM through various digital initiatives and ecosystems that support increased income and market access for UMKM. Gojek's economic contribution is driven by increased income for partners, both drivers and UMKM actors. The principles of Islamic finance in the Gojek business model consist of the basic principles of halal, basic principles (tayyib), conformity of practices with Islamic principles, conformity of rates with Islamic principles and aspects of justice and transparency.

Keywords: *Principles of Islamic Finance, Gojek, UMKM.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, karena masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH DALAM MODEL BISNIS GOJEK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA LANGSA”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa guna mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Dalam proses penulisan sampai terselesainya skripsi ini, tentunya banyak pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Ibu Ade Fadillah FW Pos Pos selaku ketua jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Zefri Maulana, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Anis Kurlillah, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing,

memberi masukan dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.
6. Kepada orang tua, bapak Khairuddin dan Ibu Caca Yunita yang selalu mendukung mendoakan serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seangkatan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritikan saran serta masukan guna penulisan penelitian yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya khususnya bidang Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, 10 Juni 2025

Peneliti

Alia Zahwa Khadica
4032020002

DAFTAR ISI

Isi

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1.5.1. Tujuan Penelitian	10
1.5.2. Manfaat Penelitian	10
1.6. Penjelasan Istilah.....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Keuangan Syariah	18
2.2 Prinsip Syariah.....	19
2.2.1 Larangan Riba (Bunga)	19
2.2.2 Larangan <i>Gharar</i> (Ketidakpastian).....	21
2.2.3 Larangan <i>Maisir</i> (Perjudian).....	22

2.2.4 Keadilan	23
2.2.5 Transparansi	27
2.2.6 Masalah	30
2.2.7 <i>Syirkah</i> (kemitraan)	31
2.2.8 Mudharabah.....	33
2.2.9 Pengertian <i>Musarakah</i>	34
2.2.10 Sistem Bagi Hasil di Gojek.....	36
2.3 Gojek Sebagai Bisnis Digital	39
2.3.1 Tujuan Berdirinya GoJek.....	40
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	45
2.4 Penelitian Terdahulu	47
2.5 Kerangka Berpikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Pendekatan Penelitian	51
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.3 Subjek Penelitian	52
3.4 Sumber Data Penelitian.....	53
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	54
3.7 Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Kota Langsa.....	58
4.2 Implementasi Prinsip Keadilan Dan Transparansi Dalam Penentuan Tarif Dan Pembagian Pendapatan Bagi UMKM Di Kota Langsa.....	60
4.3 Kontribusi Gojek Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Langsa	72
4.4 Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah Dalam Model Bisnis Gojek Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal Kota Langsa.....	75

4.4.1 Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah Dalam Model Bisnis Gojek.....	75
4.4.2 Dampak Perkembangan Ekonomi Lokal Terhadap Bisnis Gojek di Kota Langsa.....	81
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN I	91
LAMPIRAN II.....	95
FOTO DOKUMENTASI.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era ekonomi digital yang terus berkembang, layanan berbasis platform seperti Gojek menjadi salah satu motor penggerak utama dalam menghubungkan berbagai kebutuhan masyarakat dengan lebih efisien. Sebagai salah satu *startup unicorn* di Indonesia, Gojek telah menghadirkan perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan teknologi, khususnya di sektor transportasi, logistik, dan ekonomi kreatif. Kehadiran Gojek di berbagai kota tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi para pengemudi serta peluang usaha bagi pelaku UMKM. Namun, dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, muncul pula tantangan dalam penerapan model bisnis yang beretika, termasuk dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan syariah.¹

Bisnis gojek adalah bentuk bisnis kreatif dan mandiri dimana para *driver* gojek mendapatkan imbalan melalui skema bagi hasil berdasarkan prestasi para driver Gojek. Perjanjian bagi hasil merupakan hubungan antara perusahaan gojek dengan driver dimulai dengan mendaftarkan driver sebagai mitra gojek dan memberikan layanan yang ditentukan oleh perusahaan gojek. Artinya, perusahaan

¹ Suhendri Wiranata, "*Kerjasama Indonesia-China Di Bidang Ekonomi Digital Tahun 2020-2023*", Nucl. Phys., (2023), 104–16.

dan pengemudi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.²

Aplikasi Gojek, Salah satu aplikasi di *playstore/appstore* yang populer dalam kategori jasa online yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Aplikasi Gojek telah didownload lebih dari 10 Juta orang, aplikasi tersebut melayani kebutuhan dalam transportasi, *delivery*, pesan makanan, bayar tagihan dan pulsa, aplikasi ini sangat membantu seseorang dengan mudah mendapatkan layanan jasa. Di dalam aplikasi Gojek terdapat bermacam layanan, meliputi *Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Pulsa, Go-Shop, Go-Mart, Go-Tix, Go-Box, GoMassage, GoClean, Go-Glam, Go-Auto, Go-Med, Go-Pay, Go-Bills*, dan *GoPoint*.³

Salah satu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi Gojek adalah *Go-Food*, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan Gojek untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Memesan makanan yang melalui jasa *Go-Food* dengan mudah hanya dengan mengoperasikan handphone, kemudian memilih resto/warung dan menu sesuai kategori yang tersedia atau masukan resto/menu yang diinginkan, pilih makanan dan jumlah pesanan, masukan alamat pengiriman dan pilih metode pembayaran lalu klik “order” pesanan segera diantarkan ke alamat pengiriman.⁴

² Ashif Ubaidillah, “Faktor-Faktor Minat Masyarakat Menjadi Driver Gojek Sebagai Usaha Menambah Penghasilan Studi Kasus Di Kota Semarang” (Semarang, USM, 2020), h. 4.

³ Prilialianty Fakhriyah, “Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi,” *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3, no. 1 (28 Januari 2020), h. 34.

⁴ Anggalih Bayu Muh. Kamim dan M. Rusmul Khandiq, “Mitra Pengemudi Gojek dalam Jeratan Ekonomi Berbagi Melalui Platform,” *Jurnal Studi Pemuda* 8, no. 1 (29 Juni 2019): 57

Layanan *Go-Food* melibatkan tiga pihak, yaitu pengguna, restoran atau UMKM, dan pengemudi ojek. Mekanismenya dimulai dengan pengguna yang membuka fitur *Go-Food* pada aplikasi Gojek untuk melihat daftar restoran (UMKM) dan harga makanan. Setelah memilih menu yang diinginkan, pengemudi ojek akan membeli makanan tersebut dan membayarnya terlebih dahulu. Selanjutnya, pengemudi mengantarkan makanan kepada pengguna, yang kemudian membayar harga makanan secara tunai atau menggunakan layanan kredit yang disediakan oleh pengemudi ojek.

Harga yang dibayar oleh pengguna terdiri dari dua bagian, yaitu harga makanan dan biaya pengiriman. Biaya pengiriman kurir misalnya ditetapkan sebesar Rp 25.000 untuk wilayah dalam kota dengan radius sekitar 6 km, serta tambahan biaya sebesar Rp 4.000 untuk setiap kilometer di luar radius tersebut.

Tindakan tersebut tidak sesuai dengan syarat atau rukun akad jual beli yang telah disepakati dalam aplikasi. Akad yang dilakukan dalam majelis tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, akad tersebut tidak memenuhi syarat atau rukun jual beli yang berlaku. Agar jual beli tersebut sah secara hukum Islam, harus terpenuhi beberapa ketentuan, yaitu adanya akad (ijab dan kabul antara penjual dan pembeli), keberadaan *'aqidain* (penjual dan pembeli), serta *ma'qud 'alaih* (akad). Selain itu, akad jual beli dalam Islam harus bebas dari unsur *syubhat*, *gharar*, maupun *riba*.⁵

Islam menganjurkan pelaksanaan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang

⁵ Abdul sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 103.

mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ekonomi syariah diartikan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan suatu metode pelaksanaan kegiatan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut dan tidak bertentangan dengannya. Peningkatan minat terhadap ekonomi syariah mencerminkan keinginan umat Muslim untuk menjalankan bisnis sesuai nilai-nilai Islam. Namun, persaingan bisnis yang semakin ketat menyebabkan munculnya praktik persaingan yang tidak sehat, sehingga beberapa pelaku usaha tidak sepenuhnya mematuhi aturan yang ditetapkan dalam prinsip syariah.⁶

Keuangan syariah sebagai salah satu bentuk yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, menawarkan berbagai prinsip yang relevan untuk diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk ekonomi digital. Prinsip-prinsip keuangan syariah menekankan aspek keadilan, transparansi, dan manfaat bersama (*maslahah*). Keadilan dalam keuangan syariah berarti setiap pihak yang terlibat dalam transaksi atau hubungan bisnis harus mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya tanpa adanya eksploitasi. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam informasi terkait perhitungan, pembagian hasil, dan prosedur bisnis lainnya sehingga semua pihak dapat memahami dengan jelas sistem yang digunakan. Sementara itu, *maslahah* menekankan pentingnya setiap kegiatan

⁶ Suhartoyo, *Legal Officer dan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama* disampaikan dalam seminar dan short Course Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Jurnal Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-9 September 2017.

ekonomi memberikan manfaat bagi kesejahteraan semua pihak, baik secara individu maupun kolektif.⁷

Model bisnis berbasis platform seperti *Gofood* memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi prinsip-prinsip ini. Sebagai perusahaan yang menawarkan layanan dengan pengemudi sebagai mitra, Gojek harus mampu menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan, kesejahteraan pengemudi, dan kepuasan konsumen. Model bisnis ini cenderung sangat fleksibel, dengan tarif dinamis yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, serta sistem pembagian pendapatan antara platform dan mitra pengemudi. Dalam konteks keuangan syariah, sistem seperti ini harus dievaluasi apakah mampu menghadirkan keadilan dalam pembagian pendapatan, serta sejauh mana Gojek menyediakan transparansi yang memadai terkait perhitungan tarif dan pendapatan untuk para mitranya.⁸

Peran Gojek dalam ekonomi lokal juga perlu diperhatikan, terutama di kota-kota kecil seperti Kota Langsa, di mana peluang kerja formal mungkin tidak sebanyak kota besar. Di Kota Langsa, Gojek tidak hanya berfungsi sebagai platform transportasi, tetapi juga sebagai sarana pengembangan ekonomi lokal, terutama bagi pengemudi dan pelaku UMKM. Dengan hadirnya Gojek, banyak pengemudi yang bergantung pada platform ini sebagai sumber pendapatan utama, dan UMKM lokal yang bermitra dengan Gojek juga mendapatkan akses pasar

⁷ Dede Al Mustaqim, "*Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah*", *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 1.1 (2023), 44–55 <<https://doi.org/10.61553/Abjoiec.V1i1.22>>.

⁸ M Y Usman, "*Mitra Sinding Pelayanan Publik Bidang Transportasi Online (Studi Kasus Kebijakan Publik Dalam Konteks Transportasi)*", *Seiko: Journal Of Management & Business*, 6.2 (2023), 325–56.

yang lebih luas. Namun, dampak ekonomi tersebut perlu dikaji lebih lanjut, terutama dari perspektif keuangan syariah, apakah betul-betul membawa manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi para mitra.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kota Langsa salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh UMKM adalah potongan biaya sebesar 20% yang dikenakan oleh Gojek kepada mitra UMKM di layanan *GoFood*. Meskipun potongan ini dianggap sebagai bagian dari biaya penggunaan platform, banyak pelaku usaha merasa beban ini terlalu tinggi. Mereka mempertanyakan apakah dengan menaikkan harga sebesar 20% dari harga asli orderan dapat mengimbangi potongan tersebut, atau justru mengurangi jumlah pembeli dibandingkan dengan penjualan secara langsung (*offline*)⁹. Selain itu, banyak konsumen yang mungkin merasa enggan untuk memesan makanan melalui aplikasi karena harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan membeli langsung di tempat¹⁰. Hal ini menimbulkan tantangan bagi UMKM dalam menentukan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan.¹¹

Dengan adanya pemotongan biaya tersebut, para pelaku UMKM merasa keberatan dengan kondisi yang ada. Hal tersebut telah diungkapkan oleh salah satu pelaku UMKM yang bernama ibu Dinda, di mana beliau menjadi informan oleh peneliti. Bapak Egar merupakan pelaku UMKM di kota Langsa yang telah memanfaatkan platform gojek terutama pada *Go-food* tersebut. Peneliti telah

⁹ Mitra UMKM Gojek 'Premium Kebab' Home Outlet, 5 Desember 2024

¹⁰ Konsumen Gojek Sriza Mutia di Taman Hutan Kota, (1 Desember 2024)

¹¹ F Naufal, *Difusi Inovasi Shopeefood Pada Mitra Pengemudi Di Kota Bogor*,
Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2023
<[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72953/1/Fadhli Naufal Rapih -FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72953/1/Fadhli%20Naufal%20Rapih%20-FDK.pdf)>.

melakukan wawancara dan mendapatkan informasi dari sang informan bahwa beliau sangat keberatan dengan pemotongan biaya tersebut. Selain itu, para pelaku UMKM merasa kecewa karena tidak adanya pemberitahuan terkait peningkatan komisi penjualan dari platformgojek. Hal tersebut yang menjadi permasalahan sosial pada penelitian ini.

Driver Gojek juga menghadapi tantangan dalam pembagian harga ongkos kirim. Dalam model bisnis Gojek, harga ongkir biasanya dibagi antara pengemudi dan aplikasi. Namun, masih belum jelas apakah pembagian pesanan dan ongkos kirim ini adil atau tidak, terutama di kota-kota kecil seperti Langsa, di mana jumlah pesanan mungkin tidak sebesar kota-kota besar. Pengemudi Gojek di Kota Langsa, yang saat ini berjumlah sekitar 50 orang, sangat bergantung pada platform ini sebagai sumber pendapatan utama mereka. Sementara itu, UMKM yang bergabung dengan Gojek di Kota Langsa berjumlah sekitar 30 mitra usaha yang tertera diplatform Gojek tersebut, yang bergantung pada *GoFood* untuk menjangkau konsumen lebih luas. Namun, keberhasilan kolaborasi ini masih perlu dievaluasi, terutama dari segi kesejahteraan ekonomi pengemudi dan pelaku usaha.¹²

Permasalahan diatas terjadi terkait penerapan prinsip syariah dalam bisnis Gojek yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) sehingga tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Selain itu, dalam sistem pembayaran dan hubungan hukum antara pihak-pihak di Gojek, prinsip syariah belum sepenuhnya diterapkan, meskipun ada beberapa unsur yang sesuai. Kendala lain yang muncul

¹² Rimba Michael, "*Peran Publik Relations Pt Gojek Indonesia Dalam Mempertahankan Citra Go Food*", 051603503125066, 2020.

adalah ketidakjelasan tarif yang dikenakan kepada penumpang, yang dapat menimbulkan *gharar*, dan ketidakpastian layanan serta perlindungan terhadap pengemudi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi syariah. Secara keseluruhan, bisnis Gojek masih menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam operasionalnya.

Melalui penelitian ini, penting untuk mengkaji apakah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Gojek, baik kepada pengemudi maupun mitra UMKM, sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat bersama yang diatur dalam keuangan syariah. Apakah mitra pengemudi dan UMKM benar-benar merasakan manfaat dari penggunaan platform ini, atau justru terbebani oleh berbagai potongan biaya yang dikenakan oleh Gojek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai dampak model bisnis Gojek terhadap perekonomian lokal di Kota Langsa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlunya mengkaji **“Implementasi Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah Dalam Model Bisnis Gojek Dan DampakNya Terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal Studi Kasus di Kota Langsa”**, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model bisnis digital yang lebih inklusif dan beretika, serta memberikan masukan bagi Gojek dalam meningkatkan kesejahteraan mitra kerjanya, khususnya di Kota Langsa.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya transparansi dalam perhitungan tarif dan potongan 20% untuk mitra UMKM.
2. Dalam sistem pembayaran dan hubungan hukum antara pihak-pihak di Gojek, prinsip syariah belum sepenuhnya diterapkan, meskipun ada beberapa unsur yang sesuai.
3. Pembagian ongkos kirim antara aplikasi dan pengemudi belum adil.

1.3. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup dari penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan hanya di Kota Langsa sehingga berlaku untuk umum dan untuk daerah lain.
2. Subjek penelitian dibatasi pada pengemudi Gojek dan pelaku UMKM yang bermitra dengan Gojek di Kota Langsa.
3. Fokus pada prinsip keuangan syariah yang dianalisis adalah adakah unsur *riba*, *gharar*, keadilan, transparansi, dan manfaat bersama (*maslahah*).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun rumusan dari masalah-masalah yang telah terjadi. Adapun masalah yang telah penulis rumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Gojek mengimplementasikan prinsip keadilan, transparansi dan *masalah* dalam penentuan tarif dan pembagian pendapatan bagi UMKM di Kota Langsa?
2. Bagaimana Gojek berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Langsa, khususnya bagi pengemudi dan pelaku UMKM, melalui penerapan prinsip manfaat bersama?
3. Bagaimana prinsip-prinsip keuangan syariah dalam model bisnis gojek dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi lokal kota Langsa ?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasi prinsip keadilan dan transparansi dalam penentuan tarif dan pembagian pendapatan bagi pengemudi di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana Gojek berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Langsa, khususnya bagi pengemudi dan pelaku UMKM, melalui penerapan prinsip manfaat bersama.
3. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip keuangan syariah dalam model bisnis gojek dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi lokal kota Langsa.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam model bisnis perusahaan berbasis teknologi seperti Gojek, khususnya dalam konteks ekonomi lokal.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik meneliti penerapan keuangan syariah dalam bisnis teknologi digital, dengan fokus pada dampak ekonomi lokal.

b. Secara Praktis**1.2 Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip keuangan syariah dalam sektor ekonomi digital, serta dampaknya terhadap ekonomi daerah.

2.2 Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan oleh Gojek dan perusahaan sejenis untuk mengevaluasi model bisnis mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, sekaligus memperkuat kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

3.2 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk merumuskan kebijakan yang mendukung implementasi keuangan syariah di sektor bisnis digital, demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah adalah kerangka ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dirancang untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu pilar utama dalam keuangan syariah adalah pelarangan atas praktik-praktik seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Setiap transaksi dalam sistem keuangan syariah harus bebas dari elemen-elemen tersebut, karena mereka dianggap dapat merusak tatanan ekonomi yang adil dan mengarah pada eksploitasi. Dengan menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sistem ini berusaha menciptakan transaksi yang lebih transparan, adil, dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.¹³

Riba, atau bunga, dilarang karena dianggap memberikan keuntungan tanpa adanya nilai tambah atau risiko yang wajar dari pihak yang memberikan pinjaman. Dalam keuangan syariah, keuntungan yang diperoleh dalam sebuah transaksi harus berlandaskan pada kontribusi nyata, seperti keterlibatan langsung dalam usaha atau berbagi risiko. Oleh karena itu, sistem syariah menggantikan bunga dengan konsep bagi hasil, di mana setiap pihak yang terlibat akan mendapatkan bagian sesuai kontribusinya. Misalnya, dalam transaksi antara bank

¹³ Meli Marlia and others, "Sistem Keuangan Syariah", 28.5 (2024), pp. 127–35.

syariah dan nasabah, keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi modal atau usaha yang diberikan, sehingga setiap pihak merasa diperlakukan secara adil dan berkontribusi pada hasil bersama.¹⁴

Gharar, atau ketidakpastian, juga dilarang dalam keuangan syariah karena dapat menyebabkan ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi *gharar*, informasi yang tidak lengkap atau ketidakpastian terkait syarat dan ketentuan dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan atau tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi syariah, detail seperti harga, jumlah, dan jangka waktu harus dijelaskan dengan jelas dan transparan agar tidak ada keraguan.¹⁵ Ketidakpastian ini, jika dibiarkan, dapat menjadi dasar eksploitasi dan manipulasi, di mana pihak yang memiliki informasi lebih baik atau sumber daya lebih besar dapat memanfaatkan kelemahan pihak lainnya.

Maysir atau spekulasi, juga dilarang karena menimbulkan risiko berlebihan yang tidak adil. Spekulasi ini umumnya dilakukan tanpa ada dasar atau nilai nyata dalam transaksi tersebut, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Contoh *maysir* dapat dilihat dalam bentuk perjudian atau transaksi derivatif tanpa dasar ekonomi yang jelas, yang hanya menguntungkan sebagian kecil pihak yang mengandalkan spekulasi dan merugikan banyak pihak lain. Dalam sistem keuangan syariah, investasi atau perdagangan dilakukan atas dasar nilai riil dan

¹⁴ Dwi Nuraini Ihsan and Sharfina Putri Kartika, "Potensi Kebangkrutan Pada Sektor Perbankan Syariah Untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis", *Etikonomi*, 14.2 (2016), doi:10.15408/etk.v14i2.2268.

¹⁵ Himyar Pasrizal, "Sistem Bagi Hasil Kebun Aren Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar", *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), p. 22, doi:10.31958/al-ittifaq.v1i1.3263.

kepastian yang dapat diperhitungkan, sehingga menghindari risiko yang tidak perlu dan memastikan semua pihak menerima hak mereka.¹⁶

2. Gojek

Gojek adalah perusahaan teknologi berbasis platform yang menyediakan berbagai layanan digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi, pengiriman, pembayaran, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Berdiri sejak tahun 2011 di Indonesia, Gojek awalnya berfokus pada layanan ojek online yang menghubungkan pengemudi ojek dengan konsumen melalui aplikasi. Seiring waktu, Gojek berkembang menjadi *super-app* dengan beragam layanan seperti *GoRide* (transportasi roda dua), *GoCar* (transportasi roda empat), *GoFood* (pengantaran makanan), *GoSend* (layanan kurir), *GoPay* (pembayaran digital), dan lain-lain.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, Gojek dilihat sebagai model bisnis berbasis platform yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi digital dan dampak langsung bagi ekonomi lokal.¹⁸ Gojek beroperasi dengan sistem bagi hasil antara platform dengan mitra pengemudi dan UMKM yang bekerja sama melalui layanan seperti *GoFood*. Sistem ini menjadi kajian utama dalam penelitian, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah seperti keadilan,

¹⁶ Valentine Siagian Eko Sudarmanto, *Manajemen Risiko Perbankan*, 2021 <[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1458%5Cnfiles/1470/Himawan - 2011 - Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Finansia.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1458%5Cnfiles/1470/Himawan%20-%202011%20-%20Tinjauan%20Ekonomi%20Islam%20Terhadap%20Transaksi%20Finansia.pdf)>.

¹⁷ M S W Berly Anindya Sekar, "Analisis Dampak Peraturan Baru Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Pengemudi (Studi Kasus Pada Komunitas Morfoza)", 2021 <[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10321/%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/10321/7/Skripsi Berly Anindya.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10321/%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/10321/7/Skripsi%20Berly%20Anindya.pdf)>.

¹⁸ Hanifah Hanifah, Cucu Hayati, and Amin Sadiqin, "Mapping out Model Bisnis Sharing Economy Pada Unicorn Asal Indonesia", *Journal of Management and Digital Business*, 4.2 (2024), pp. 216–33, doi:10.53088/jmdb.v4i2.932.

transparansi, dan manfaat bersama, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mitra di daerah seperti Kota Langsa.

3. Ekonomi Lokal

Ekonomi lokal adalah sistem ekonomi yang berkembang dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu, berfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di lingkup setempat. Ekonomi lokal mencakup aktivitas ekonomi yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja lokal, dan pola konsumsi masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan dari ekonomi lokal adalah menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam komunitas dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dan memperkuat hubungan antar pelaku ekonomi setempat.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, ekonomi lokal mengacu pada dampak ekonomi yang dihasilkan oleh keberadaan Gojek di Kota Langsa, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi pengemudi dan UMKM yang bermitra. Keberhasilan platform Gojek dalam mendukung ekonomi lokal dapat dinilai melalui sejauh mana sistem bagi hasil dan layanan yang ditawarkan dapat mendorong kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal sesuai dengan prinsip keuangan syariah, seperti keadilan dan manfaat bersama.

4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Kategori usaha yang didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan aset, yang biasanya memiliki keterbatasan modal dan pasar. Di Kota Langsa, UMKM yang bermitra dengan Gojek memanfaatkan platform ini untuk

¹⁹ Fandy Ahmad Siregar, *"Pengembangan Usaha Agroturisme Untuk Diversifikasi Pendapatan Petani Di Daerah Pedesaan"*, (Universitas Medan, 2023), pp. 1–11.

memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Gojek di Kota Langsa juga dapat mendukung UMKM setempat dengan menyediakan platform digital untuk layanan antar makanan dan pengiriman barang. UMKM, terutama yang bergerak di bidang kuliner, dapat menggunakan layanan GoFood untuk menjangkau pelanggan lebih luas tanpa perlu memiliki sistem pengantaran sendiri. Selain itu, Gojek juga menawarkan fitur pembayaran digital GoPay, yang memudahkan transaksi non-tunai bagi UMKM.

5. Ekonomi Lokal

Sistem ekonomi yang berkembang di wilayah tertentu dan berfokus pada produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa dalam lingkup masyarakat setempat.²⁰ Dampak Gojek terhadap ekonomi lokal dapat dilihat dari kontribusi terhadap penghasilan pengemudi dan pelaku UMKM di Kota Langsa.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada sub bab sistematika penulisan ini merupakan bagaimana sistematika atau urutan penulisan dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun penjelasan perbab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Sistematika Penulisan.

²⁰ Rifyal Zuhdi Gultom and Annisa Qadarusman Tini, 'Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020), p. 203, doi:10.29040/jiei.v6i2.912.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini yaitu mengenai teori 17ystem1717n berkunjung, harga tiket, fasilitas, daya 17yste, dan promosi, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Teknik Analisis Data, Analisis Regresi Linier Berganda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Langsa

1. Letak Geografis Kota Langsa

Kota Langsa terletak di pesisir timur Pulau Sumatera, dengan garis pantai sepanjang sekitar 16 km dan luas wilayah mencapai 262,41 km². Secara geografis, kota ini berada pada koordinat 04°24'35,68" hingga 04°33'47,03" Lintang Utara dan 97°53'14,59" hingga 98°04'42,16" Bujur Timur, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut. Langsa merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan menjadi salah satu kota otonom di Provinsi Aceh setelah Kota Sabang dan Subulussalam.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat, utara, dan selatan; Kabupaten Aceh Tamiang di timur dan selatan; serta Selat Malaka di utara. Topografi Kota Langsa didominasi dataran aluvial pantai, dengan elevasi sekitar 8 meter di barat daya dan selatan yang berbatasan dengan pegunungan bergelombang sedang (elevasi sekitar 75 meter), sementara bagian timur terdiri dari lahan rawa yang cukup luas. Administratif, Kota Langsa terbagi menjadi lima kecamatan: Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro, dan Langsa Timur.

2. Demografi Kota Langsa

Pada akhir tahun 2016, jumlah penduduk Kota Langsa tercatat sebanyak 189.073 jiwa, terdiri dari 95.712 laki-laki dan 93.361 perempuan. Sebaran

penduduk terbesar berada di Kecamatan Langsa Baro dengan 53.628 jiwa, disusul Langsa Kota (47.176 jiwa), Langsa Barat (39.875 jiwa), Langsa Lama (32.853 jiwa), dan Langsa Timur (15.541 jiwa). Kepadatan penduduk di kota ini bervariasi, dengan Kecamatan Langsa Kota menjadi wilayah terpadat dan Langsa Timur sebagai wilayah dengan kepadatan terendah. Komposisi usia penduduk menunjukkan kelompok usia 30-34 tahun sebagai yang terbanyak, menandakan adanya dominasi kelompok usia produktif di Kota Langsa.⁸⁵

Sebelum ditetapkan sebagai kota administratif pada 2001, perekonomian Langsa di Aceh terutamanya ditopang oleh kegiatan pertanian dan perikanan sebagai pondasi utama mata pencaharian warga. Aktivitas perdagangan mengalami kemajuan signifikan berkat letak strategisnya di jalur ekonomi segitiga Aceh-Medan-Penang, yang telah berkembang sejak masa penjajahan Belanda.

Sementara itu, usaha industri skala kecil hingga pabrik besar sempat berjalan, tetapi terhambat oleh biaya angkutan yang mahal sehingga memberatkan pelaku bisnis setempat. Transportasi darat saat itu bergantung pada ojek konvensional, becak, serta kendaraan pribadi yang kerap tidak efisien dan mahal untuk distribusi barang, sehingga pedagang kecil sering kali harus mengangkut sendiri kebutuhan dagang mereka kondisi yang turut memperlambat dinamika ekonomi sebelum kemunculan layanan berbasis aplikasi seperti Gojek sekitar 2015-2016. Upaya pemerintah daerah menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta pengelolaan lingkungan guna mendorong pertumbuhan, meskipun masalah

⁸⁵ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Langsa tahun 2016.

kemacetan lalu lintas dan pengangguran tetap menjadi tantangan, dengan ekonomi lokal yang masih mengandalkan program pelatihan UMKM serta pasar tradisional tanpa sentuhan teknologi digital.

4.2 Implementasi Prinsip Keadilan Dan Transparansi Dalam Penentuan Tarif Dan Pembagian Pendapatan Bagi UMKM Di Kota Langsa

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu penerapan terhadap suatu subjek. Dalam kasus penelitian ini bentuk implementasi yang dilihat diantaranya, prinsip keadilan dalam penentuan tarif dan pembagian pendapatan bagi pengemudi di Kota Langsa, latar belakang pelaku usaha UMKM beralih menggunakan Gojek, dan kategori Gojek yang digunakan oleh informan.

1. Tarif yang Adil dan Transparan

Tarif harus mempertimbangkan biaya operasional pengemudi, keuntungan yang wajar, dan tidak memberatkan UMKM. Penetapan tarif Gojek merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan perusahaan gojek. Kemenhub menetapkan batas atas dan bawah tarif ojek *online* berdasarkan zonasi wilayah di kota Langsa, yang diatur melalui regulasi seperti Keputusan Menteri Perhubungan KP 667/2022 dan KP 348/2019. Evaluasi dan penyesuaian tarif dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, termasuk perubahan harga bahan bakar dan upaya menjaga kesejahteraan pengemudi. Sementara itu, Gojek dapat menetapkan struktur tarif dalam rentang yang ditentukan oleh pemerintah, dengan memperhatikan kondisi pasar, tingkat permintaan, persaingan industri, serta

kebutuhan mitra driver. Adapun penyesuaian tarif dinamis tetap harus mengikuti aturan regulator. Proses ini memastikan kebijakan tarif mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, pelanggan, dan keberlanjutan bisnis layanan transportasi daring di kota Langsa.

Penentuan tarif Gojek yang adil dan transparan merupakan isu penting yang menuntut keterbukaan serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik pengguna, mitra pengemudi, maupun pihak perusahaan. Keadilan dalam penetapan tarif diwujudkan dengan memastikan bahwa struktur biaya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, melainkan mempertimbangkan kepentingan pelanggan, kelangsungan penghasilan mitra, dan keberlanjutan ekosistem transportasi daring secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, Ada beberapa yang mencapai kesepakatan yang adil dan transparan namun ada pula yang merasa dirugikan. Beberapa pelaku UMKM merasa senang dan puas dengan adanya gojek di kota Langsa. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya gojek dapat meningkatkan penjualan mereka serta meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Berikut hasil wawancara dengan ibu Dinda yang merasa senang dan terbantu dengan adanya mitra gojek :

"Pendapatan kami meningkat cukup signifikan karena pesanan melalui aplikasi Gojek semakin banyak. Selain itu, pelanggan kami juga bertambah karena jangkauan pasar yang lebih luas. Kami juga merasa lebih efisien dalam pengantaran barang dan pembayaran yang lebih mudah melalui Gojek. Fleksibilitas waktu dan kemudahan akses teknologi yang disediakan Gojek sangat membantu kami dalam mengelola usaha."⁸⁶

⁸⁶ Hasil wawancara ibu Dinda selaku UMKM yang bermitra dengan gojek (20 Mei 2025)

Pernyataan diatas sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan Ibu Diana. Beliau merasa sangat terbantu dengan adanya mitra gojek, dikarenakan penghasilannya lebih meningkat dari hari sebelumnya. Berikut hasil wawancara dengan ibu Diana selaku pelaku UMKM di kota Langsa :

"Volume penjualan meningkat sekitar 30-50% dibandingkan sebelum bermitra. Banyak pelanggan baru yang datang lewat Gojek, dan kami juga bisa melayani pemesanan dari berbagai wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, kami juga mendapatkan kemudahan dalam pencatatan transaksi dan pembayaran yang lebih cepat".⁸⁷

Hal ini tidak hanya dirasakan oleh ibu Dinda dan ibu Diana. Menurut pendapat Bapak Usman juga merasa dengan adanya gojek dapat meningkatkan penjualan dan pendapatannya. Berikut hasil wawancara dengan bapak Usman selaku UMKM di kota Langsa :

“Saya merasa kemitraan dengan Gojek, khususnya melalui layanan GoFood, sangat efektif dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha mereka. Usaha saya mengalami peningkatan penjualan hingga 50-70% setelah bergabung dengan GoFood, yang menunjukkan dampak positif yang signifikan. Melalui GoFood, saya mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan branding sosial yang lebih baik, sehingga produk saya dikenal lebih luas oleh masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan pengguna aplikasi Gojek secara umum. Hal ini mempermudah saya dalam menjangkau pelanggan baru tanpa harus memiliki armada pengantar sendiri”.⁸⁸

Kesimpulan dari beberapa wawancara ini menunjukkan bahwa UMKM yang bermitra dengan Gojek merasakan peningkatan pendapatan, perluasan pasar, efisiensi operasional, serta kemudahan dalam transaksi digital. Mereka juga mengapresiasi fleksibilitas dan dukungan yang diberikan Gojek, meskipun ada

⁸⁷ Hasil wawancara ibu Diana selaku UMKM yang bermitra dengan gojek (20 Mei 2025)

⁸⁸Hasil wawancara bapak Usman selaku UMKM yang bermitra dengan gojek (20 Mei 2025)

beberapa tantangan terkait penyesuaian teknologi dan biaya operasional. Secara umum, UMKM merasa puas dan melihat kemitraan ini sebagai peluang strategis untuk berkembang.

Namun dibalik kepuasan dari beberapa UMKM diatas, terdapat juga ketidakpuasan pihak UMKM terhadap pihak gojek. Beberapa UMKM merasa adanya penurunan insentif yang diberikan kepada mitra *driver* kerap kali menyebabkan kerugian secara langsung karena berkurangnya pendapatan harian. Berikut hasil wawancara dari Ibu Nur selaku UMKM yang bermitra dengan gojek

“Menurut saya, penurunan insentif dari Gojek jelas bikin pemasukan saya sebagai pelaku UMKM berkurang. Bukan cuma itu, soal pembagian hasil juga nggak transparan, jadi saya sering nggak tahu untung yang saya dapat sebenarnya berapa.”⁸⁹

Tidak hanya ibu Nur yang merasa pihak gojek mengecewakan mereka. Bapak Agus yang juga pelaku UMKM yang bermitra dengan gojek juga merasakan hal yang sama. Beliau menuturkan bahwa perubahan aturan drastis seperti penangguhan akun secara tiba-tiba atau pemotongan insentif membuat para mitra UMKM merasa kurang dihargai dan kurang dilindungi hak-haknya. Berikut hasil wawancara bapak Agus selaku pelaku UMKM di Kota Langsa:

“Meskipun penjualan meningkat, keuntungan bersih kami tidak menentu dan seringkali sangat kecil setelah dipotong biaya komisi dan biaya lain yang terkait dengan penggunaan aplikasi Gojek. Sering juga, tiba-tiba ada perubahan aturan atau akun kena *suspend* tanpa penjelasan. Padahal saya sudah beberapa kali coba sampaikan keluhan, tapi jarang banget ada respon yang beneran membantu dari pihak Gojek. Saya jadi merasa suara saya kayak nggak didengerin.”⁹⁰

⁸⁹ Hasil wawancara ibuNur selaku UMKM yang bermitra dengan gojek (22 Mei 2025)

⁹⁰ Hasil wawancara bapak Agus selaku UMKM yang bermitra dengan gojek (22 Mei 2025)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa muncul beragam ketidakpuasan terkait kerja sama yang terjalin. Penurunan insentif yang diberikan kepada driver tidak secara langsung memengaruhi pendapatan harian para pemilik UMKM. Hambatan seperti notifikasi pesanan yang tidak konsisten, perubahan aturan yang tiba-tiba, dan kurangnya respons dari pihak Gojek terhadap keluhan, membuat pelaku UMKM merasa kurang dihargai serta tidak mendapatkan perlindungan maksimal atas hak-haknya. Meskipun layanan digital seperti Gojek dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan penjualan, realitas yang dihadapi para mitra UMKM menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh sering kali tidak stabil dan tidak sebanding dengan biaya serta tantangan operasional yang mereka tanggung.

Gojek secara resmi menunjukkan upaya menuju transparansi dan keadilan terhadap mitra drivernya, terutama melalui berbagai program edukasi keuangan dan pengelolaan pendapatan. Misalnya, program "Pintar Bareng GoPay" yang memberikan edukasi tentang cara mengelola keuangan bagi mitra driver, serta mekanisme pinjaman dengan syarat yang jelas dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang memperlihatkan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan mitra. Selain itu, Gojek memberlakukan aturan internal yang sistematis dan transparan dalam tata tertib bagi mitra driver melalui sistem tingkatan pelanggaran dan sanksi yang jelas, dengan jargon "PA'DIMAN" yang berarti Transparan, Adil, dan Nyaman sebagai prinsip utama. Berikut hasil wawancara dengan bapak Andi selaku pengemudi mitra gojek :

“Sebagai pengemudi Gojek, saya merasa sekarang ada banyak kemajuan positif dalam hal transparansi dan keadilan. Saya juga menghargai aturan yang jelas terkait pelanggaran dan sanksi, sehingga semua terasa fair dan tidak sembarangan. Namun, saya berharap komunikasi antara Gojek dan driver bisa lebih lancar dan terbuka, agar suara kami bisa lebih diperhatikan dalam pengambilan keputusan.”⁹¹

Pemerintah Indonesia juga mendorong peningkatan perlakuan adil lewat kebijakan seperti kewajiban pemberian bonus hari raya sebesar 20% dari pendapatan bulanan mitra driver, yang diikuti oleh Gojek. Gojek juga memberikan asuransi kepada mitra driver melalui beberapa program dan kerja sama dengan instansi asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan. Gojek memberikan pertanggungjawaban ganti rugi kepada mitra driver, tetapi dengan batasan tertentu. Gojek bertanggung jawab mengganti kerugian mitra driver akibat pembatalan pesanan oleh konsumen, khususnya pada layanan Go-Shop dan GoFood, tetapi ganti rugi yang diberikan biasanya hanya sebatas nilai total belanjaan atau pesanan yang batal, tanpa mencakup biaya layanan mitra driver secara penuh. Berikut hasil wawancara dengan bapak Ari selaku pengemudi gojek :

“Saya merasa senang karena gojek sekarang kasih bonus hari raya sebesar 20% dari penghasilan bulanan kami. Selain bonus, Gojek juga melindungi kami dengan menyediakan asuransi lewat berbagai kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga asuransi lainnya. Kalau misalnya ada kerugian karena pesanan di Go-Shop atau GoFood dibatalkan oleh konsumen, Gojek bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Memang biasanya yang diganti hanya nilai pesanan yang batal saja, belum sampai menutup biaya layanan kami sepenuhnya, tapi ini sudah jadi bentuk perlindungan yang cukup berarti bagi kami.”⁹²

⁹¹ Hasil wawancara bapak Andi pengemudi mitra gojek (24 Mei 2025)

⁹² Hasil wawancara bapak Ari pengemudi mitra gojek (24 Mei 2025)

Pendapat diatas serupa dengan pendapat bapak Dimas yang juga driver gojek. Beliau mengatakan bahwa :

“Saya merasa senang karena Gojek memberikan bonus hari raya 20% dari penghasilan bulanan kami. Selain itu, Gojek juga melindungi mitra dengan asuransi melalui kerja sama BPJS Ketenagakerjaan.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat di simpulkan bahwa gojek telah melakukan langkah-langkah penting menuju transparansi dan keadilan bagi mitra drivernya, meskipun masih ada ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan mitra dalam pengambilan keputusan agar tercipta ekosistem yang lebih seimbang dan adil.

Gojek secara aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tarif yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang adil bagi mitra pengemudi, pelanggan, dan perusahaan itu sendiri. Selain mengikuti regulasi, Gojek juga mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini dalam menentukan tarif agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Transparansi menjadi aspek penting, di mana proses penetapan tarif selalu melibatkan kajian bersama pihak berwenang dan disosialisasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan, guna mewujudkan keadilan baik dalam pembagian pendapatan maupun dalam penyampaian beban tarif kepada konsumen. Berikut hasil wawancara dari bapak Agek Maha Putra selaku penanggung jawab gojek di kota Langsa :

⁹³ Hasil wawancara bapak Dimas pengemudi mitra gojek (24 Mei 2025)

“Kami di Gojek paham banget soal keadilan, makanya tiap kali ada penyesuaian tarif, pasti dilihat dulu efeknya ke pengemudi dan pelanggan. Potongan komisi ke pengemudi juga sudah ada aturannya, maksimal 20 persen, dan itu semua transparan. Kami selalu sosialisasikan ke para *driver* soal kenapa tarif bisa naik atau turun, biar mereka jelas alasannya. Yang penting, semua pihak di ekosistem Gojek tetap dapat manfaat yang adil. Dari sisi kami di Gojek, penentuan tarif itu nggak sembarangan, kok. Semua dihitung pakai sistem, dari jumlah permintaan dan penawaran di satu area sampai kondisi ekonomi masyarakat. Kalau permintaan ramai, tarifnya mungkin naik, tapi tetap masih di batas yang diatur pemerintah. Kami pastikan semua kebijakan tarif selalu mengikuti regulasi, supaya pengemudi, UMKM, dan perusahaan sama-sama diuntungkan. Kami juga selalu terbuka sama pemerintah kalau ada perubahan, biar sektor transportasi *online* tetap sehat dan berimbang.”⁹⁴

Sistem bagi hasil yang diterapkan antara UMKM dan Gojek, khususnya dalam layanan *GoFood*, menggunakan skema di mana setiap transaksi yang terjadi melalui aplikasi dikenakan komisi sebesar 20% dan biaya tetap Rp.1000/transaksi untuk pihak Gojek, sementara 80% sisanya menjadi hak pendapatan UMKM sebagai mitra.

Tabel 4.1

Skema Bagi Hasil Gojek dengan UMKM

Komponen	Nominal/Persentase
Komisi (%)	20%
Biaya Tetap	Rp 1.000/transaksi

Rincian Skema Komisi

Presentase Komisi : 20% dari setiap transaksi.

⁹⁴ Hasil wawancara dari bapak Agek Maha Putra selaku penanggung jawab gojek di kota Langsa (25 Mei 2025)

Biaya Tetap : Rp 1.000/transaksi yang dipotong dari pelanggan pemesanan Gojek.

a. Bagi Hasil Pengemudi Gojek (*GoRide/GoCar*)

Asumsi:

Tarif perjalanan: Rp20.000

Komisi Gojek: 20% (standar)

Pengemudi: 80%

Perhitungan:

Komisi Gojek = $20\% \times \text{Rp}20.000 = \text{Rp}4.000$

Pendapatan bersih pengemudi = $\text{Rp}20.000 - \text{Rp}4.000 = \text{Rp}16.000$

Jadi, dari satu perjalanan Rp20.000, pengemudi menerima Rp16.000, dan Gojek mendapat Rp4.000.

b. Bagi Hasil *GoFood* (Mitra UMKM/Restoran)

Asumsi:

Nilai pesanan: Rp50.000

Komisi Gojek: 20% (bisa 25% tergantung promo)

UMKM: 80%

Perhitungan:

Komisi Gojek = $20\% \times \text{Rp}50.000 = \text{Rp}10.000$

Pendapatan bersih UMKM = $\text{Rp}50.000 - \text{Rp}10.000 = \text{Rp}40.000$

Jika UMKM memberikan diskon promo, diskon tersebut biasanya ditanggung sendiri atau sebagian ditanggung bersama Gojek, tergantung

kesepakatan. UMKM tetap harus memperhitungkan biaya bahan, gaji karyawan, dan biaya operasional dari sisa Rp40.000 tersebut.

c. Simulasi Kombinasi *GoFood* + *GoSend*

Misalnya:

Pesanan makanan: Rp50.000

Ongkir: Rp10.000

Komisi *GoFood* (20%): Rp10.000

Komisi *GoSend* ke *driver* (80% dari ongkir): Rp8.000

Rincian:

UMKM terima: Rp40.000

Driver terima: Rp8.000

Gojek terima: Rp10.000 (*GoFood*) + Rp2.000 (*GoSend*) = Rp12.000

Gojek, melalui layanan *GoFood*, menerapkan skema bagi hasil atau komisi untuk UMKM yang menjadi mitra *merchant* di platform mereka. Ketentuan ini berperan dalam membagi pendapatan atas setiap transaksi yang terjadi melalui aplikasi. Berikut hasil wawancara dari bapak Agek Maha Putra selaku penanggung jawab gojek di kota Langsa yang menjelaskan bagaimana sistem antara UMKM dan mitra gojek :

“Jadi, sistem pembayaran di Gojek itu sudah otomatis dan transparan, terutama buat mitra UMKM di *GoFood*. Misalnya nih, ada pesanan *GoFood* senilai Rp.100.000 buat UMKM, dari Gojek ada komisi 20%, itu berarti Rp 20.000, setelah dipotong semuanya, uang

yang diterima sama pemilik UMKM jadi Rp 80.000. Potongan-potongan ini sudah dijelaskan juga ke semua mitra merchant kami.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gojek menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan kebijakan tarif yang diterapkan selalu adil bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari mitra pengemudi, pelanggan, hingga mitra UMKM. Koordinasi aktif dengan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan selaras dengan regulasi yang berlaku. Gojek juga memperhatikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga tarif yang ditetapkan tetap kompetitif dan berkelanjutan. Penetapan tarif dilakukan secara transparan dan selalu disosialisasikan kepada para mitra, termasuk penjelasan mengenai perubahan tarif dan potongan komisi yang maksimal sebesar 20 persen.

2. Masalah Dalam Bisnis Gojek

Secara umum, bisnis gojek dinilai memberikan manfaat bagi konsumen dengan kemudahan layanan transportasi *online* dan berbagai layanan lainnya, serta bagi sebagian driver yang bekerja sebagai mitra. Pertama, mitra Gojek memperoleh penghasilan yang kompetitif dan berpotensi meningkat seiring dengan jumlah pesanan yang diterima serta insentif dan bonus yang disediakan oleh Gojek. Fleksibilitas waktu kerja juga menjadi salah satu masalah utama, di mana mitra bisa mengatur sendiri jadwal kerja sesuai kebutuhan, baik sebagai pekerjaan utama maupun sampingan. Selain keuntungan ekonomi, mitra Gojek merasakan manfaat sosial yang signifikan, seperti merasakan hidup lebih

⁹⁵ Hasil wawancara dari bapak Agek Maha Putra selaku penanggung jawab gojek di kota Langsa (25 Mei 2025)

bermakna karena dapat membantu banyak orang serta berinteraksi dengan pelanggan dari berbagai latar belakang, sehingga memperluas jaringan sosial dan membangun hubungan positif. Riset juga menunjukkan bahwa mitra umumnya merasa puas dan bahagia dengan kehidupannya setelah bergabung sebagai mitra Gojek, karena adanya otonomi dan makna dalam pekerjaan mereka. Selain itu, Gojek memberikan perlindungan dan berbagai program pendukung untuk menjaga keamanan mitra saat bekerja. Berikut hasil wawancara dari bapak Dimas selaku mitra gojek :

“Sebagai mitra Gojek, saya biasanya mendapatkan penghasilan yang cukup oke dan pendapatan itu bisa terus naik tergantung seberapa banyak order yang saya terima. Selain itu, ada juga insentif dan bonus yang membuat penghasilan saya semakin menggiurkan. Saya juga senang banget karena bisa mengatur jadwal kerja sendiri, jadi saya fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan.”⁹⁶

Bapak Ari juga menyatakan hal yang sama. Beliau mengatakan :

Salah satu hal yang bikin saya senang adalah bisa mengatur jadwal kerja sesuai keinginan saya sendiri. Jadi, saya bisa kerja *full time* atau hanya sebagai sambilan. Selain aspek uang, saya juga merasakan manfaat sosial yang besar lewat pekerjaan ini. Saya bisa bantu banyak orang dan bertemu berbagai macam pelanggan, sehingga jaringan sosial saya makin luas dan hubungan saya dengan orang lain jadi lebih baik. Gojek juga menyediakan perlindungan dan program khusus supaya kami merasa aman saat bekerja.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bisnis Gojek memberikan banyak keuntungan, baik bagi konsumen maupun para mitranya. Gojek memudahkan akses layanan transportasi dan berbagai layanan lain yang bermanfaat bagi pengguna. Bagi mitra driver, Gojek menawarkan

⁹⁶ Hasil wawancara bapak Dimas pengemudi mitra gojek (24 Mei 2025)

⁹⁷ Hasil wawancara bapak Ari pengemudi mitra gojek (24 Mei 2025)

penghasilan yang kompetitif yang berpotensi meningkat dengan jumlah pesanan serta insentif dan bonus yang diberikan.

4.3 Kontribusi Gojek Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Langsa

Gojek memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Langsa melalui berbagai inovasi layanan transportasi dan digital. Kehadiran Gojek sebagai platform ojek *online* membuka peluang kerja baru bagi pengemudi lokal, sehingga menyediakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Para pengemudi mendapatkan fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja serta pengalaman yang aman dan nyaman dalam beraktivitas sebagai mitra Gojek. Selain itu, layanan Gojek mempermudah masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari seperti akses transportasi, pengantaran barang, dan transaksi digital yang mendukung kebutuhan ekonomi lokal.

Kontribusi ekonomi Gojek didorong oleh peningkatan pendapatan para mitra, baik pengemudi maupun pelaku UMKM. Selain dampak ekonomi langsung, Gojek juga meningkatkan produktivitas masyarakat melalui layanan transportasi, logistik, dan *on-demand* yang memudahkan aktivitas harian konsumen. Survei menunjukkan mayoritas mitra Gojek tetap dapat memperoleh penghasilan untuk menafkahi diri dan keluarga, serta membantu konsumen dan pelaku usaha tetap produktif.

Dampak positif Gojek tidak hanya dirasakan oleh para pengemudi, tetapi juga memberikan efek domino terhadap pelaku UMKM di Kota Langsa. Melalui

ekosistem digital yang dimiliki, Gojek memfasilitasi migrasi UMKM dari usaha offline ke *online* sehingga mereka dapat mempertahankan dan meningkatkan usahanya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi lokal semakin terdorong karena aktivitas transaksi yang meningkat, yang turut mendorong UMKM untuk membuka cabang usaha baru dan memperluas jangkauan pasar mereka. Berikut persentasi peningkatan pendapatan Mitra gojek di kota Langsa :

Tabel 4.3
Persentase Peningkatan Pendapatan Mitra Gojek

Tahun	Persentase Peningkatan Pendapatan Mitra (%)	Indikasi Kesejahteraan	Catatan
2021	18–24 (rata-rata nasional)	Naik signifikan	Pemulihan pasca pandemi
2022	12–15 (estimasi konservatif)	Stabil	Adaptasi dan perluasan pelanggan
2023	10–12 (perkiraan tren nasional)	Stabil-Naik	Digitalisasi makin masif
2024	8–10 (proyeksi moderat)	Konsolidasi	Persaingan dengan platform lain
2025	7–8 (proyeksi)	Cenderung stabil	Maturitas pasar

Sumber : Data diambil dari Penanggungjawab gojek kota Langsa

Gojek memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan UMKM di kota Langsa melalui berbagai inisiatif dan ekosistem digital yang mendukung peningkatan pendapatan dan akses pasar UMKM. Gojek bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan swasta, seperti Visa, dalam kampanye dan program yang mendorong UMKM agar mampu bertahan dan tumbuh, termasuk memberikan promo gratis ongkos kirim untuk pasar tradisional dan kampanye

edukasi digitalisasi UMKM.⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ayu selaku UMKM mitra gojek :

“Saya rasa kalau pakai aplikasi Gojek, khususnya *GoFood*, saya bisa dapet pasar yang lebih luas dari sebelumnya. Selain itu, biaya buat promosi dan nganterin produk juga jadi lebih murah, jadi uangnya bisa dipakai buat ngembangin produk dan promosi yang lebih oke.”⁹⁹

Sama halnya dengan yang dirasakan oleh bapak Usman yang merasa kontribusi gojek terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kota Langsa sangat berpengaruh. Berikut hasil wawancara dengan bapak Usman selaku UMKM mitra gojek :

Alhamdulillah, pendapatan saya naik banget setelah gabung sama Gojek. Selain itu, pakai aplikasinya juga gampang, jadi pelanggan makin suka, sering balik lagi, dan bahkan sering rekomendasiin ke temen-temennya. Tapi, walaupun banyak untungnya, saya juga ngalamin tantangan kayak persaingan bisnis yang makin ketat, biaya komisi dari aplikasi yang lumayan tinggi, dan kadang teknologi sama infrastruktur yang belum mendukung maksimal buat pakai platform digital itu. Selain pendapatan yang naik, keberadaan Gojek juga bikin saya dan warung-warung mitranya jadi lebih sejahtera.”¹⁰⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa Gojek memberikan peluang kerja bagi banyak masyarakat, sehingga meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan dan membantu penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, dukungan Gojek terhadap UMKM dengan mempercepat proses digitalisasi dan meningkatkan volume transaksi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan efek berganda yang positif di sektor perdagangan dan jasa di Kota Langsa. Riset

⁹⁸ Kirana Lalita Pristy, *Pusat Kajian Akuntansi Manajemen dan UMKM*, (Laboratorium Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2022)

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ayu selaku UMKM mitra gojek (22 Mei 2025)

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan bapak Usman selaku UMKM mitra gojek (22 Mei 2025)

juga menunjukkan bahwa sebagian besar mitra Gojek mengalami peningkatan pendapatan dan kemampuan ekonomi, sehingga keberadaan ekosistem Gojek menjadi salah satu faktor penting yang menunjang ketahanan dan pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan ini.

4.4 Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah Dalam Model Bisnis Gojek Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal Kota Langsa

Dalam perspektif bisnis syariah, prinsip dasar bisnis syariah menjadi hal yang utama dalam menentukan bisnis tersebut sesuai dengan bisnis syariah atau tidak. Prinsip dasar bisnis syariah tersebut adalah halal dan *tayyib* (baik) yang dalam hal ini *tayyib* (baik) terdiri dari *ihsan* dan *tawazun*.

4.4.1 Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah Dalam Model Bisnis Gojek

1. Prinsip Dasar Halal

Prinsip dasar halal dalam bisnis Islam mengharuskan penghindaran kegiatan atau transaksi yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yang dikenal sebagai haram . Kegiatan terlarang tersebut meliputi riba (bunga), *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), serta segala bentuk kebatilan (*al-batil*), kerusakan (*al-fasad*), dan kezaliman (*al-zalim*).

Dalam ekonomi Islam, halal diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan atau sah menurut syariat, mencakup transaksi yang tidak melibatkan riba, spekulasi berlebihan, atau unsur haram lainnya. Pentingnya konsep halal ini adalah untuk memastikan bahwa ekonomi Islam beroperasi secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kaidah fikih yang diakui oleh banyak ulama, segala hal dalam berbisnis atau bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang secara eksplisit mengharamkannya (*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibaahah illaa an-yadulla daliilaan 'alaa tahriimihaa*). Oleh karena itu, bisnis syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada upaya mendapatkan ridha Allah SWT dengan mematuhi prinsip-prinsip ini.

Kegiatan atau transaksi dalam bisnis jasa Gojek merupakan proses jual beli jasa, di mana perusahaan ini menyediakan layanan transportasi ojek berbasis aplikasi online. Calon pengguna yang ingin memanfaatkan jasa ojek online harus terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui aplikasi Gojek. Dalam konteks jual beli, ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi agar transaksi sesuai dengan syariat Islam, yakni terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli terdiri dari akad (*ijab qabul*), pihak-pihak yang berakad (*penjual dan pembeli*), objek akad berupa barang atau jasa, serta nilai tukar yang menggantikan barang tersebut, yakni alat pembayaran seperti uang. Sedangkan syarat jual beli mencakup kejelasan akad, kepemilikan dan kehalalan barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta kejelasan kualitas, takaran, atau ukuran untuk menghindari keraguan. Selain itu, nilai tukar atau alat pembayaran harus memenuhi fungsi sebagai penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat tukar. Semua elemen ini memastikan transaksi berjalan adil, tidak memuat paksaan, dan sah menurut prinsip bisnis syariah.

Transaksi jasa transportasi *online* seperti yang dilakukan melalui aplikasi Gojek telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut prinsip Islam. Dalam

proses transaksi tersebut, konsumen atau calon penumpang terlebih dahulu melakukan pemesanan secara *online* yang menampilkan informasi lengkap mengenai jenis layanan, biaya, rute perjalanan, dan identitas pengemudi. Selain itu, aplikasi menyediakan fasilitas komunikasi antara pengemudi dan penumpang guna memastikan kesepakatan sebelum akad terjadi. Dengan demikian, transaksi ini memenuhi unsur ijab qabul, keterlibatan pelaku yang baligh dan berakal, serta kejelasan objek transaksi berupa jasa angkutan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, jual beli jasa transportasi online seperti Gojek dapat dianggap halal selama tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, dan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam seperti penipuan atau ketidakadilan.

2. Prinsip Dasar *tayyib* (baik)

Tayyib (baik) mengandung makna yang luas, meliputi semua nilai kebaikan yang menjadi pelengkap dari hal-hal yang halal dalam konteks bisnis syariah. Konsep ini bertujuan tidak hanya untuk meraih keuntungan materi dan non-materi, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga kelangsungan usaha, serta memperoleh keberkahan dan ridha Allah. Dalam penerapannya, *tayyib* terdiri dari dua aspek utama, yaitu *ihsan* (kualitas kebajikan) dan *tawazun* (keseimbangan), yang bersama-sama menjamin bahwa aktivitas bisnis berjalan secara etis dan bertanggung jawab.

a. *Ihsan*

Ihsan dapat diartikan sebagai memberikan perlakuan terbaik, terutama dalam konteks bisnis, yaitu menyuguhkan pelayanan unggul

kepada konsumen sambil menghindari tindakan yang merugikan atau merusak. Ketika diterapkan pada layanan angkutan online seperti Gojek, prinsip ini tercermin dari bagaimana perusahaan berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan para pengguna Gojek, banyak yang merasakan keuntungan dari layanan ini, termasuk kemudahan, efisiensi waktu dan tenaga, keamanan, tarif yang terjangkau, serta berbagai promo menarik. Selain itu, kemudahan dalam metode pembayaran dan ketersediaan banyak pengemudi dengan beragam jenis layanan turut menambah kenyamanan pelanggan.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Gojek telah berhasil menerapkan prinsip *tayyib* atau kualitas baik dalam pelayanannya sesuai dengan konsep ihsan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

b. *Tawazun*

Tawazun dapat dipahami sebagai konsep keseimbangan dalam skala makro yang meliputi berbagai aspek, seperti keseimbangan antara aspek spiritual dan material, antara eksplorasi dan konservasi, serta antara sektor finansial dan sektor riil. Selain itu, *tawazun* juga mencakup keseimbangan risiko dan hasil, terutama dalam konteks menjalankan bisnis secara adil dengan memperhatikan hak-hak mitra sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang dibuat bersama. Jika diterapkan pada bisnis jasa transportasi *online* seperti Gojek, konsep *tawazun* ini tampak cukup

diaplikasikan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan pihak gojek, pembagian keuntungan antara Gojek dan pengemudi adalah sekitar 20% untuk perusahaan dan 80% untuk pengemudi, di mana pengemudi menganggap pembagian tersebut masih adil mengingat peran Gojek sebagai penyedia platform yang menghubungkan antara penumpang dan pengemudi. Selain itu, tidak ada kendala berarti terkait perjanjian dan ketentuan kemitraan yang berlangsung. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar mitra usaha, khususnya pengemudi *Go-Ride*, memiliki penilaian positif terhadap kemitraan tersebut.

3. Kesesuaian Praktik dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah keadilan, yang dalam konteks syariah mengharuskan setiap transaksi berlangsung secara seimbang tanpa merugikan pihak manapun. Dalam layanan gojek, keadilan ini terlihat dari bagaimana pengemudi menetapkan tarif secara transparan dan disepakati bersama. Informasi mengenai biaya perjalanan harus disampaikan secara jelas sebelum perjalanan dimulai, sehingga konsumen dapat menentukan pilihan dengan pemahaman yang lengkap tentang harga yang harus dibayar. Dengan demikian, tercipta hubungan yang adil antara pengemudi dan konsumen.

Prinsip tanggung jawab memegang peranan penting dalam hubungan antara pengemudi dan konsumen. Pengemudi wajib menjaga keamanan barang yang dibawanya, sementara konsumen harus memperlakukan pengemudi dengan hormat dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Dalam perspektif syariah, tanggung jawab ini mencerminkan nilai saling menghargai dan upaya menjaga

keharmonisan antara kedua pihak. Seorang pengemudi yang bertanggung jawab juga akan memastikan bahwa kendaraannya selalu dalam kondisi prima dan memenuhi standar keselamatan sebelum mengambil penumpang.

4. Kesesuaian Tarif dengan Prinsip syariah

Prinsip syariah menekankan keadilan dalam semua transaksi. Tarif yang dikenakan harus adil bagi kedua belah pihak pengemudi dan konsumen. Ini berarti tidak boleh ada praktik penipuan atau eksploitasi dalam penetapan harga. Tarif yang diterapkan harus transparan dan jelas. Konsumen perlu mengetahui biaya yang akan mereka bayar sebelum menggunakan layanan. Hal ini mencegah adanya sengketa atau ketidakpuasan di kemudian hari. Tidak ada unsur riba sistem tarif yang melibatkan bunga atau biaya tambahan yang tidak jelas harus dihindari. Biaya harus bersifat tetap dan dapat dijelaskan secara rasional. Tarif harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan daya beli masyarakat. Menetapkan tarif yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi konsumen, sementara tarif yang terlalu rendah dapat merugikan pengemudi.

5. Aspek Keadilan dan Transparansi

Prinsip-prinsip ini tidak hanya membangun kepercayaan antara pengguna layanan, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan, di mana setiap transaksi dilakukan dengan keterbukaan dan saling menghormati. Pemahaman yang mendalam mengenai keadilan dan transparansi akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan gojek terutama di kota Langsa. Penetapan tarif yang adil dan wajar Tarif yang dikenakan harus mencerminkan

nilai layanan yang diberikan. Ini berarti bahwa pengemudi harus menerima pembayaran yang memadai untuk usaha dan waktu yang mereka investasikan, sementara konsumen tidak dibebani dengan biaya yang tidak proporsional. Semua pengguna layanan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Kebijakan tarif yang berbeda untuk kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas dapat dianggap tidak adil. Setiap konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau faktor lainnya.

4.4.2 Dampak Perkembangan Ekonomi Lokal Terhadap Bisnis Gojek di Kota Langsa

a. Pemberdayaan UMKM melalui Platform Digital

Gojek berperan sebagai fasilitator pertumbuhan UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital, terutama melalui layanan GoFood yang memungkinkan pelaku UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Hal ini secara langsung memperkuat sektor informal dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi di tingkat lokal dengan meningkatkan akses pasar dan efisiensi distribusi produk.

b. Penciptaan Lapangan Kerja dan Fleksibilitas Kerja

Perkembangan bisnis Gojek juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, khususnya bagi pengemudi ojek online dan pekerja sektor jasa lainnya. Model kerja fleksibel yang diterapkan memungkinkan mitra pengemudi mengatur waktu kerja secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan potensi

pendapatan, meskipun terdapat tantangan seperti ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi permintaan.

c. Transformasi Digital dan Peningkatan Literasi Ekonomi Digital


Adopsi teknologi digital oleh Gojek memperkenalkan sistem transaksi yang lebih modern dan efisien, sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Transformasi ini mempercepat perkembangan infrastruktur digital di berbagai daerah, mendukung inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi yang lebih luas.

d. Dampak Multiplier Ekonomi

Pendapatan yang diperoleh mitra pengemudi dan UMKM tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) pada sektor-sektor lain seperti transportasi dan penyediaan jasa. Efek ini memperkuat struktur ekonomi secara keseluruhan dengan meningkatkan total output dan konsumsi di berbagai sektor terkait.

Diagram 4.1

Perkembangan Digitalisasi UMKM Kota Langsa (2019-2025)



Sumber : BPS Kota Langsa

Berdasarkan diagram 4.1 diatas, Perkembangan digitalisasi UMKM di Kota Langsa mengalami peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, sektor UMKM di Kota Langsa tumbuh hingga 5%, yang menunjukkan potensi UMKM untuk menyerap tenaga kerja lokal. Lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebesar 10%. Hingga tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Awal mula berdirinya gojek di kota Langsa pada tahun 2023. Dimana perkembangan UMKM mengalami peningkatan sebesar 55% dan meningkat terus sampai pada tahun 2025 sebesar 80% yang menandakan bahwa dampak ekonomi lokal yang terjadi di kota Langsa sangat meningkat dengan adanya mitra gojek.

Seiring waktu, digitalisasi mulai diterapkan dengan semakin banyak UMKM yang memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan promosi terutama pada tahun 2021 dimana tercatat sekitar 48 UMKM sudah mulai menggunakan media digital terutama di bidang makanan dan kerajinan tangan.

Dampak kehadiran bisnis Gojek di Kota Langsa secara umum memberikan transformasi positif terutama dalam aspek ekonomi dan kemudahan layanan. Berikut beberapa dampak yang terjadi:

a. Dampak Positif

1. Pengemudi ojek online seperti yang tergabung di layanan Draiv merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi, keamanan, dan fleksibilitas kerja. Mereka mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih luas dan pendapatan yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya.

Sistem tugas yang adil dan fitur keamanan di aplikasi juga menambah rasa nyaman bagi pengemudi.

2. Penumpang dan masyarakat pengguna layanan ojek online merasakan kemudahan, keamanan, dan keandalan dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal transportasi dan pengiriman barang.
3. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Langsa mendapatkan manfaat besar dari layanan ojek online. Layanan ini mempermudah pengiriman produk ke pelanggan dengan biaya yang terjangkau dan efisien, sehingga membantu pengembangan usaha dan memperluas pasar. UMKM juga melihat ojek online sebagai mitra strategis yang mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

b. Dampak Negatif

1. Pengemudi becak tradisional di Kota Langsa menyatakan ketidaksetujuan terhadap kehadiran ojek online karena berdampak pada berkurangnya pendapatan mereka. Kehadiran layanan ojek online mengalihkan pelanggan dari transportasi konvensional ke layanan berbasis aplikasi ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis Gojek dan layanan ojek online di Kota Langsa membawa perubahan positif bagi ekonomi lokal dan mobilitas masyarakat, meskipun menimbulkan tantangan bagi sebagian pengemudi transportasi tradisional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip keadilan dan transparansi dalam penentuan tarif dan pembagian pendapatan bagi pengemudi di kota Langsa masih tergolong adil karena UMKM yang bermitra dengan Gojek merasakan peningkatan pendapatan, perluasan pasar, efisiensi operasional, serta kemudahan dalam transaksi digital. Namun beberapa UMKM mengalami ketidakpuasan dalam berbagai aspek kemitraan dengan Gojek, seperti biaya komisi yang dianggap tinggi dan tidak jelas, serta kurangnya informasi yang memadai terkait pengelolaan pesanan dan proses pengantaran.
2. Gojek telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di kota Langsa terutama UMKM melalui berbagai inisiatif dan ekosistem digital yang mendukung peningkatan pendapatan dan akses pasar UMKM. Kontribusi ekonomi Gojek didorong oleh peningkatan pendapatan para mitra, baik pengemudi maupun pelaku UMKM.
3. Prinsip-prinsip keuangan syariah dalam model bisnis gojek terdiri dari prinsip dasar halal, prinsip dasar (*tayyib*), kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah, kesesuaian tarif dengan prinsip syariah dan aspek keadilan dan transparansi.

5.2 Saran

1. Harapannya Pemerintah Kota Langsa bisa lebih berperan aktif dalam memfasilitasi kemitraan antara Gojek dan pelaku UMKM di Langsa, serta mengawasi dan memastikan tarif yang diterapkan oleh Gojek adil bagi pengemudi dan konsumen, serta memperhatikan sistem insentif yang tidak merugikan pengemudi.
2. Bagi akademik, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dokumentasi bagi kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Selain itu, diharapkan agar pihak kampus lebih banyak menyediakan referensi-referensi tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dalam model bisnis gojek.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan mampu mengembangkan model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang didukung dengan teori dan isu-isu terbaru. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk memperluas ruang lingkup wilayah penelitian dan lokasi penelitian sehingga hasil penelitian dapat diimplementasikan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021).
- Agusta, Hendrawan. "Keamanan Dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer to Peer Lending Di Indonesia", *Krtha Bhayangkara*, 15.1 (2021).
- Al Mustaqim, Dede. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah", *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 1.1 (2023).
- Amelia, Nova. "Peran Pemerintah Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Kota Medan", *Seminar Nasional Lppm Ummat*, 2.April (2023).
- Amsori. "Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Kuhp Dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", 2016, pp. 1–23.
- Anggalih Bayu Muh. "Mitra Pengemudi Gojek dalam Jeratan Ekonomi Berbagi Melalui Platform," *Jurnal Studi Pemuda* 8, no. 1 (29 Juni 2019).
- Anggraeni, Eka Maya. "Pembagian Hasil Antara Pt. Goto Gojek Tokopedia Dengan Driver Gojek Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Kantor Gojek Malang)", 9 (2022).
- Azharah, Syerly Lia. "Konsep Dasar Operasional Manajemen Syariah Dan Problematika Serta Teknik Analisisnya", 2.3 (2022), pp. 1030–37.
- Daruhadi, Gagah. "Metode Pengumpulan Data Penelitian", *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3.5 (2024), pp. 5423–43.
- Djumadi. "Teknologi Blockchain Dalam Perspektif Ekonomi Islam / Keuangan Islam", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.4 (2024).
- Fadhila, Nurul. "Peran Digitalisasi Usaha Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku UMKM Di Kota Bandar Lampung Menurut Perspekti Ekonomi Islam (Studi Pada Pelaku UMKM Kafe Di Kota Bandar Lampung)", 2022.
- Fakhriyah, "Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3, no. 1 (28 Januari 2020).

- Fauziyah, Anisah. "Instrumen Tes Dan Non Tes Pada Penelitian", *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 43.4 (2023).
- Gultom, Rifyal Zuhdi. "Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020).
- Hamid, Asrul. "Kerjasama (Syirkah) Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi Di Panyabungan Dalam Analisis Hukum Islam", *Islamic Circle*, 2.1 (2021).
- Hanifah, Hanifah. "Mapping out Model Bisnis Sharing Economy Pada Unicorn Asal Indonesia", *Journal of Management and Digital Business*, 4.2 (2024)
- Heradhyaksa, Afif Noor Bagas. *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Syariah*, 2023, doi:10.31219/osf.io/f6gvx.
- Husin, Ahmad. "Kontribusi Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan dalam Islam", 2011.
- Ihsan, Dwi Nuraini. "Potensi Kebangkrutan Pada Sektor Perbankan Syariah Untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis", *Etikonomi*, 14.2 (2016).
- Ista, Akram. "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi", 4.3 (2024).
- Jalaluddin. "Perbandingan Fikih Tentang Gharar: Analisis Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam", 8.1 (2024), pp. 50–62.
- Khoiruddin, Moh. "Meminimumkan Agency Problem Dan Agency Cost Dengan Menggunakan Konsep Islam Tentang Perusahaan: Antara Teori Dan Praktik", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1.2 (2017).
- Marlia, Meli. "Sistem Keuangan Syariah", 28.5 (2024), pp. 127–35.
- Maryanto. "Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha Umkm Yang Terdampak Pandemi Covid-19", *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1.01 (2022).
- Michael, Rimba. "Peran Publik Relations Pt Gojek Indonesia Dalam Mempertahankan Citra Go Food", 051603503125066, 2020.
- Musfiroh, Mila Fursiana Salma. "Musyârah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)", *Syariati; Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 1.3 (2016), pp. 6–19.

- Naufal, F. *Difusi Inovasi Shopeefood Pada Mitra Pengemudi Di Kota Bogor*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2023
- Nofarizal, Dedi. *"Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan 1,2,3"*, 7.2 (2024).
- Nurasari. *"Analisis Bagi Hasil Antara Investor Dan Pengelola Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah"*, 05.02 (2024), pp. 372–83.
- Nurasik. *Analisis Informasi Keuangan Dan Bisnis*. (Umsida Press, 2021).
- Oktapia, Rindi Trispa. *"Analisis Penerapan Multi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Produk Bsi Griya Simuda Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui NO.73/DSN MUI/XI/2008 (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton)"*, 2008.
- Oktaviany, M. *"Analisis Sistem Waralaba Mcdonald'S Dalam Perspektif Syariah"*, Mrbest, 1.1 (2023), pp. 61–72.
- Pasrizal, Himyar, *"Sistem Bagi Hasil Kebun Aren Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar"*, AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah, 1.1 (2021).
- Ramadhan, Muhammad Farid, *"Filsuf Hukum Aristotle: Akal Sebagai Alat Penentu Keadilan Yang Bersifat Mutlak"*, 2023.
- Rezaldi, Muammar. *"Pengaruh Transportasi Online Terhadap Tingkat Kemasmahatan Driver Grab Di Kota Banda Aceh"*, Braz Dent J., 33.1 (2022),.
- Rizki, Utia Elija. *"Penerapan E-Commerce Dalam Penguatan Daya Saing Usaha Melalui Startup (Studi Kasus Perusahaan Gps Medan)"*, Pharmacognosy Magazine, 75.17 (2021), Pp. 399–405.
- Safitri, Zahrina. *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Syirkah Wujuh Dalam Praktik Jual Beli Kue Etalase Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh"*, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, VIII.I (2023), pp. 1–19.
- sami' Al-Misri, Abdul. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Saputro, Yudha dwi. *"Analisis Kinerja Gcg (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara(Bumn) Pt Antam"*, 2024, pp. 35–52.

- Sekar, M S W Berly Anindya. "Analisis Dampak Peraturan Baru Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Pengemudi (Studi Kasus Pada Komunitas Morfoza)", 2021.
- Simarmata, Inado Grace. "*Identifikasi Faktor-Faktor Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Navigasi Udara Dengan Menggunakan Metoda Kualitatif (Kasus: Bandara Sukarno Hatta)*", Jurnal PASTI, XII.October (2019), pp. 291–303.
- Siregar, Fandy Ahmad. "*Pengembangan Usaha Agroturisme Untuk Diversifikasi Pendapatan Petani Di Daerah Pedesaan*", (Universitas Medan, 2023), pp. 1–11.
- Sudarmanto, Valentine Siagian Eko. *Manajemen Risiko Perbankan*, 2021 .
- Suhartoyo. Legal Officer dan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agamal disampaikan dalam seminar dan short Course Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Jurnal Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-9 September 2017.
- Ubaidillah, Ashif. "*Faktor-Faktor Minat Masyarakat Menjadi Driver Gojek Sebagai Usaha Menambah Penghasilan Studi Kasus Di Kota Semarang*" (Semarang, USM, 2020).
- Usman, M Y. "*Mitra Sanding Pelayanan Publik Bidang Transportasi Online (Studi Kasus Kebijakan Publik Dalam Konteks Transportasi)*", Seiko: Journal Of Management &Business, 6.2 (2023).
- Wiranata, Suhendri. "*Kerjasama Indonesia-China Di Bidang Ekonomi Digital Tahun 2020-2023*", Nucl. Phys., (2023).
- Yoshela, Yolla. "*Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas Dan Perak Di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", 2023.
- Zharfa, Nabilah. "Formulasi Penerapan Withholding Tax Atas Pajak Penghasilan Driver Transportasi Online", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2018).

LAMPIRAN I
TRANSIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak/Ibu Pelaku UMKM

Pertanyaan Rumusan Masalah 1

1. Apa dampak penggunaan aplikasi Gojek terhadap perkembangan usaha Bapak/Ibu?
2. Bagaimana dampak bermitra dengan Gojek terhadap volume penjualan bisnis Bapak/Ibu?
3. Apa keuntungan yang Bapak/Ibu rasakan setelah bermitra dengan Gojek ?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup jelas dan transparan dari Gojek terkait perhitungan komisi dan laporan transaksi?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai transparansi informasi dari Gojek terkait mekanisme komisi dan biaya layanan yang dikenakan kepada mitra?
6. Apa kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi saat berjualan melalui aplikasi Gojek?
7. Apakah peningkatan penjualan melalui Gojek berbanding lurus dengan keuntungan yang Bapak/Ibu dapatkan? Mengapa?
8. Bagaimana pengaruh biaya komisi dan biaya tambahan dari Gojek terhadap margin keuntungan usaha Bapak/Ibu?

9. Bagaimana keterlambatan atau ketidakjelasan notifikasi pesanan memengaruhi pelayanan Bapak/Ibu kepada konsumen

Narasumber : Bapak/Ibu Pelaku UMKM

Pertanyaan Rumusan Masalah 2

1. Bagaimana Gojek berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan mitra driver dan pelaku UMKM di Indonesia?
2. Apa dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat adanya layanan Gojek?
3. Bagaimana penghasilan bapak/ibu berubah sejak bergabung menjadi mitra Gojek?
4. Apa keuntungan bergabung dengan Gojek menurut bapak/ibu?
5. Bagaimana Gojek membantu pelaku UMKM di sekitar bapak/ibu?
6. Bagaimana peran layanan Gojek dalam membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan omzet usaha?
7. Apakah Gojek menyediakan pelatihan atau dukungan lain yang membantu pelaku UMKM naik kelas dan lebih cakap dalam berbisnis digital?

Narasumber : Driver Gojek

Pertanyaan Rumusan Masalah 1

1. Bagaimana seharusnya mekanisme penetapan tarif layanan dalam model kemitraan seperti Gojek agar sesuai dengan prinsip transparansi dan kesepakatan bersama?
2. Apakah driver mendapatkan pengembalian biaya jika order makanan yang sudah dibeli dibatalkan oleh konsumen?
3. Bagaimana kebijakan PT Gojek terkait penetapan tarif dan pembagian hasil dengan driver?
4. Apakah driver dilibatkan dalam proses penetapan tarif dan kebijakan biaya oleh PT Gojek?
5. Apa saja masalah teknis yang Bapak/Ibu alami saat menerima pesanan melalui aplikasi Gojek?

Narasumber : Driver Gojek

Pertanyaan Rumusan Masalah 2

1. Bagaimana peran Gojek dalam membantu meningkatkan penghasilan para driver?
2. Bagaimana Gojek berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan mitra driver dan pelaku UMKM di Indonesia?
3. Apa dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat adanya layanan Gojek?
4. Bagaimana pendapatan Anda berubah sejak bergabung menjadi pengemudi Gojek?
5. Apa manfaat ekonomi terbesar yang Anda rasakan dari menjadi mitra Gojek?
6. Apakah Anda mendapatkan dukungan atau insentif khusus dari Gojek yang membantu meningkatkan kesejahteraan Anda?
7. Bagaimana peran Gojek dalam memberikan kesempatan kerja atau menambah sumber penghasilan Anda?